



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer SMA Qur'aniah Palembang, tempat kediaman di Kota Palembang, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan,

Termohon, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan PNS Dinas Pendidikan, tempat kediaman di Kota Palembang, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya bertanggal 24 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 25 Juli 1982, Ibu Kandung Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama yang dilangsungkan menurut agama Islam di rumah orang tua Ibu

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



Pemohon di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju Palembang, Kota Palembang;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut orang tua Pemohon berstatus gadis/perawan dalam usia 26 tahun, dan suami Pemohon berstatus bujang/jejaka dalam usia 28 tahun;

3. Bahwa, Bapak Kandung Pemohon bernama Hasan Basri bin Rustam telah meninggal dunia pada tahun 2015, dikarenakan sakit dan dimakamkan di TPU Desa Tebing, Kabupaten Lahat;

4. Bahwa, Ibu Kandung Pemohon bernama Nurnaningsih telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2014, dikarenakan sakit dan dimakamkan di TPU Borang, Kota Palembang

5. Bahwa, antara **Bapak Kandung Pemohon** dengan **Ibu Kandung Pemohon** tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat rukun atau tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa, pernikahan antara **Bapak Kandung Pemohon** dengan **Ibu Kandung Pemohon** tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Ibu Pemohon yang bernama H. Bachtiar Toyib bin Muhammad Toyib (Almarhum);

7. Bahwa, pernikahan Pemohon disaksikan oleh dua orang laki-laki selaku saksi nikah bernama masing-masing beragama Islam, masing-masing kawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai. Akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah dengan **Bapak Kandung dari Ibu Pemohon**, yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Wali Nikah dan Qobulnya oleh suami Pemohon;

8. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Bapak Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon di Kecamatan Sako, Kota Palembang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Pemohon, lahir di

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



Palembang, Jenis Kelamin perempuan, Pendidikan terakhir S-1, umur 40 tahun;

9. Bahwa, selama pernikahan tersebut sampai **Ibu Kandung** Pemohon meninggal dunia tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan selama itu pula Bapak Kandung Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

10. Bahwa, **Ibu Kandung Pemohon** dengan **Bapak Kandung Pemohon** pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju, Kota Palembang dan pernikahan Pemohon dilakukan dilakukan secara *sirri* dan belum tercatat;

11. Bahwa, oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palembang, guna dijadikan sebagai bukti perkawinan Ibu Kandung Pemohon dengan Bapak Kandung Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan yang berlaku, selanjutnya sebagai alasan hukum untuk kepentingan mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju, Kota Palembang demi tercapainya kepastian hukum;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Ibu Kandung Pemohon dengan **suami** Pemohon yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju, Kota Palembang, pada tanggal 25 Juli 1982;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju, Kota Palembang;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Dan atau mohon putusan/penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan. Majelis berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan nasehat dan saran secukupnya dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG bertanggal 24 Juli 2023 ;

Bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut permohonan nya karena Ayah Kandung Pemohon masih hidup ;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan majelis hakim dapat menjatuhkan penetapannya, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikwal yang terjadi dipersidangan yang tertulis dalam berita acara persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan nasehat dan saran secukupnya dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG bertanggal 24 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Pemohon tersebut dan majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang bahwa oleh karena perkara aquo dicabut maka majelis memerintahkan panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG dari Pemohon ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diumumkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Ratnawati sebagai Ketua Majelis, Abd. Samad A.Azis, S.H. dan Drs. H. Sirjoni masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Novie Sulastrie, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Ratnawati

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Abd. Samad A.Azis, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Sirjoni

Dra. Novie Sulastrie

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP Pgl Pgt I	: Rp	10.000,00
- PNBP Pgl Tgt I	: Rp	10.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 400.000,00
(empat ratus ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.XXXX/Pdt.G/2023/PA.PLG